



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

INSTRUKSI BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 02/2023

TENTANG

PENANGGULANGAN RABIES DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

Merujuk pada Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor. 05/Disnak/2023, tanggal 5 Juni 2023 tentang Penanggulangan Rabies di Pulau Timor Propinsi Nusa Tenggara Timur, memerhatikan Instruksi Bupati Timor Tengah Utara, Nomor. 01/2023 tanggal 19 Juni 2023 dan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi penanganan Rabies di Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 29 November 2023 yang dipimpin secara langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara dan dihadiri oleh pihak Polres Timor Tengah Utara, Kodim 1618 /TTU, OPD terkait, Para Camat, Para Kepala Puskesmas, Para Kepala Resort Peternakan Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan melihat Data Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) yang cenderung meningkat (kondisi per 29 November 2023) sebanyak 276 kasus terdiri dari meninggal 2 orang, kasus gigitan 262 orang dan kontak erat 12 orang, dengan ini menginstruksikan :

kepada :

1. Para Camat
2. Para Kepala Puskesmas
3. Para Kepala Resort Peternakan Kecamatan
4. Para Lurah
5. Para Kepala Desa

Se-Kabupaten Timor Tengah Utara

Untuk :

KESATU	:	Para Camat agar melakukan : <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi di Tingkat Kecamatan dengan melibatkan unsur Polsek, Koramil, Para Lurah/Kepala Desa, Kepala Puskesmas, Kepala Resort Peternakan terkait Penanganan Rabies di masing-masing wilayah Kecamatan .2. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk mengamankan Hewan Penular Rabies (HPR) yaitu anjing, kucing dan kera dengan cara diikat atau dikandangkan.
KEDUA	:	Para Lurah/ Kepala Desa agar melakukan : <ol style="list-style-type: none">1. Mewajibkan seluruh masyarakat untuk mengamankan HPR dengan cara diikat atau dikandangkan.2. Mewajibkan seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Vaksinasi HPR di masing-masing kelurahan/desa.3. Apabila dalam waktu paling lama 5 hari setelah dilakukan sosialisasi/pengumuman penanganan Rabies dari Pemerintah Kecamatan maka akan dilakukan eliminasi/dimusnahkan terhadap HPR yang masih berkeliaran di luar rumah.4. Mewajibkan kepada seluruh masyarakat yang terkena gigitan HPR untuk segera melapor ke petugas kesehatan terdekat untuk mendapatkan Vaksin Anti Rabies (VAR for human).

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

dikeluarkan di Kefamenanu

pada tanggal 29 November 2023



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

ANDI DAVID